



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 278 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan kinerja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian Agama dan program kerukunan umat beragama sesuai dengan rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2015-2019, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);


6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut IKU Setjen Kemenag sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan IKU Setjen Kemenag dijabarkan dalam Indikator Kinerja Unit Eselon II sesuai kegiatan masing-masing.
- KETIGA : IKU Setjen Kemenag sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Indikator Kinerja Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Penyusunan rencana kinerja dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Agama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 278 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Kementerian Agama	1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Reformasi Birokrasi 3. Predikat Akuntabilitas Kinerja
2.	Meningkatnya Kualitas Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengalaman, Pelayanan, dan Pendidikan Agama Konghuchu	1. Rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama Konghuchu 2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Konghuchu.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,


NUR SYAM